



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (32) dan ayat (40) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juni 2026;
Waktu : 18.43' WIB s/d 19.00 WIB;
Tempat : Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center
Tower B Lantai 21 dan 22
Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan.
- B.** Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").
 2. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Bapak ACHMAD WIDJAJA.

D. Jumlah Kehadiran:

Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **887.916.538** saham, yang merupakan **88,88%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

E. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
2. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

H. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda kedua RUPS Luar Biasa ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan mata acara kedua RUPS Luar Biasa ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,

memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 2 Juli 2026

PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Direksi